

f. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Banguntapan II tentang Hak dan kewajiban Pasien di Puskesmas Banguntapan II;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Bupati bantul Nomor 67 A Tahun 2007 tentang Penetapan Puskesmas dan Klasifikasinya di Kabupaten Bantul;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bantul No.445/7374 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bantul ;
8. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2012 tentang BLUD Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI PUSKESMAS BAGUNTAPAN II.

KESATU : Sebagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, baik informasi, pelaksana dan pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat ketika masyarakat membutuhkan baik untuk pelayanan preventif, promotive, kuratif maupun rehabilitative sesuai kemampuan puskesmas;

KEDUA : Puskesmas harus menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien pengguna layanan dan sasaran program

KETIGA : Hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan di Puskesmas Banguntapan II adalah :

1. Hak

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di puskesmas;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan dokter gigi jika memungkinkan sesuai dengan peraturan di Puskesmas Banguntapan II;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar puskesmas;

- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain;
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di puskesmas;
- o. mengajukan usul, saran dan keluhan terhadap pelayanan untuk perbaikan Puskesmas;
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. Menggugat dan/atau menuntut puskesmas apabila puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
- r. Mengeluhkan pelayanan puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk rahasia rekam medis;
- t. Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis;

2. Kewajiban

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas Banguntapan II;
- b. Menggunakan fasilitas Puskesmas Banguntapan II secara bertanggung jawab;
- c. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak petugas kesehatan serta petugas lain yang bekerja di Puskesmas Banguntapan II;
- d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatan;
- e. Memberikan informasi tentang kemampuan financial dan jaminan kesehatan yang dimiliki;
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan;
- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan /atau tidak mematuhi petunjuk oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya;
- h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Hak dan kewajiban sasaran program di Puskesmas Banguntapan II adalah :

1. Hak

- a. Mendapatkan pelayanan program untuk diri, keluarga dan lingkungannya;

- b. Dapat mengakses kegiatan program yang dilaksanakan oleh puskesmas melalui berbagai media dan cara yang ditetapkan oleh puskesmas;
- c. Memberikan usulan, masukan, kritik dan saran kepada puskesmas mengenai program yang dilaksanakan pada dirinya, keluarga dan lingkungannya;

2. Kewajiban

- a. Berperan aktif dalam kegiatan program yang dilaksanakan oleh puskesmas;
- b. Bersedia menindaklanjuti rencana pelaksanaan program yang direncanakan bersama oleh masyarakat dan puskesmas;
- c. Memberikan dukungan dalam kelancaran pelaksanaan program;

KELIMA : Dalam rangka memenuhi hak pasien untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan , maka diperlukan mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan umpan balik terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan atau aduan/ keluhan pelanggan terhadap pelayanan dari penggunaan layanan untuk perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas yang terdokumentasi dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik;

KEENAM : Pada saat surat keputusan kepala puskesmas ini mulai berlaku , maka SK Kepala Puskesmas Banguntapan II Nomor 08 / SK / BTP.II / 2018 tahun 2018 tentang Hak dan Kewajiban Sasaran Program dan Pasien Pengguna Layanan di Puskesmas Banguntapan II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banguntapan

Pada tanggal: 10 Januari 2022

Kepala Puskesmas Banguntapan II



dr. Wahyu Pamungkasih

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19800805 200604 2 019